



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho Maulana als Ridho Bin Mulanah
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/27 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (SMK Kelas XII)

Terdakwa Muhammad Ridho Maulana als Ridho Bin Mulanah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Rifahi als Pai Bin Samsuri
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jembatan Serong RT 007 / RW 002, Kel. Cipayung,

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cipayung, Kota Depok

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Rifahi als Pai Bin Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Putra Andhika Setiadi als Putra Bin Yedi Setiadi
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ciganjur RT 004 / RW 001, Kel. Cipedak, Kec Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (SMK kelas XII)

Terdakwa Putra Andhika Setiadi als Putra Bin Yedi Setiadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Efendy Santoso, SH.,MH, Sugijati, SH,Kosim,S.H.,Gamast Muhammad Fazzira, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, SH, Septrian Aria Priadhi,S.H, Riko Yanwar,S.H., Muhammad Fakhri Sudrajad,S.H.,Zahwa Gedwina Nur Azizah, S..H.,Cut Della Savinka Boestami, S.H., Rizki Abdillah Masikin, S.H., Coroika Florindah, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta, RT.004/RW.003, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria,, Kota Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk**

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI** berupa pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) 867208060210524, Nomor IMEI (Slot SIM 2) 867208060210532 dan Nomor telepon 089521187863.
- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening;

- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (Sembilan ratus lima belas) gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan Nomor telepon 089521187863.

- 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767.

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: .

Primair

Bahwa mereka **Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA als. RIDHO Bin MULANIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI als. PAI Bin SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI als. PUTRA Bin YEDI SETIADI dan anak MUHAMMAD SULTAN LUTHFIANSYAH als. SULTAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar pukul 09.15 wib dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Kontrakan Jl. Baru RT.001 RW.002 No.6 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok, atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 bulan Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jembatan Serong Rt.005/ Rw.002, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana dihubungi oleh Sdr. Deden (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil paket narkotika jenis Ganja di depan toko Planet Ban daerah Cipayung Kota Depok. Kemudian terdakwa I Muhammad Ridho Maulana bersama dengan terdakwa II Muhammad Rifahi als. Pai pergi untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja ke lokasi sesuai arahan dari Sdr. Deden (DPO) tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan petugas pengiriman paket JNT Ekspres yang tidak dikenal, terdakwa I dan terdakwa II menerima paket sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis Ganja. Setelah menerima narkotika tersebut, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana dan terdakwa II Muhammad Rifahi membawa paket narkotika jenis Ganja tersebut ke kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Barat, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok. Setelah sampai di kontrakan tersebut sudah ada Anak an. Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang mana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, III dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah (dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah bersepakat dan mau bekerja sama untuk *mem-packing* dan mengedarkan narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram tersebut karena dijanjikan oleh Sdr. Deden (DPO) akan diberikan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah menyelesaikan pekerjaan terhadap 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja dan akan mendapat uang harian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I Muhammad Ridho Maulana menyuruh terdakwa II Muhammad Rifahi als. Pai dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk membongkar dan merapihkan paket narkoba jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah kumpul di kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Barat, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok untuk memfoto narkoba jenis Ganja untuk dikirim kepada Sdr. Deden (DPO).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sekitar Bulak Barat RT.004 RW.008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana memberitahu terdakwa II, terdakwa III, dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bahwa Sdr. Deden (DPO) menyuruh untuk memindahkan 50 (lima puluh) kg narkoba jenis Ganja tersebut dari kontrakan lama ke kontrakan baru yang beralamat di Jalan Baru Rt.001/Rw.002 No.6 Kel.Pengasinan Kec.Sawangan Kota Depok, lalu narkoba jenis Ganja dipindahkan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) ke alamat kontrakan baru tersebut dan disimpan dalam kardus di ruang kamar tidur. Setelah itu terdakwa I, II, III dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, didalam rumah yang beralamatkan di Jembatan Serong Rt.005 /Rw.002, Kel. Cipayung, Kec.Cipayung Kota Depok, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana sedang tidur datang saksi Chandro Gosend,SH, saksi Mardasa, saksi Budi Harsono, dan saksi Moch Faisal Nasution yang keempatnya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I tersebut. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 54 gram ditemukan berada di atas lemari ruang kamar tidur dan
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam yang ditemukan di samping terdakwa I yang berada di atas kasur.

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Muhammad Ridho Maulana dan diakui barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut untuk diedarkan sesuai arahan dari Sdr. Deden (DPO) dan terdakwa I mengakui sudah ada narkoba jenis Ganja yang berhasil diedarkan yang dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, III, dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah). Terdakwa I juga mengakui masih ada barang bukti lainnya. Berdasarkan informasi dari terdakwa I Muhammad Ridho Maulana, saksi Chandro Gosend,SH, saksi Mardasa, saksi Budi Harsono, dan saksi Moch Faisal Nasution melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu sekira pukul 09.15 Wib bertempat di kontrakan yang beralamat di Jalan Baru Rt.001/Rw.002 No.6 Kel.Pengasinan Kec.Sawangan Kota Depok dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa II Muhammad Rifahi dan terdakwa III Putra Andhika Setiadi serta anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah). Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (D1-D6), 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat brutto seluruhnya 17.420 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastic bening, 1 (satu) pack plastic klip bening; dan
- 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi batang narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 gram;

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI als. PUTRA Bin YEDI SETIADI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan;
- 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967.

- Bahwa benar mereka terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkotika jenis Ganja dari Sdr. Deden (DPO) yaitu pertama, pada bulan Desember 2023 di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta sebanyak 1 (satu) karung ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) kg narkotika jenis Ganja. Kedua, pada bulan Januari 2024 di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar berisikan 30 (tiga puluh) kg narkotika jenis Ganja. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di depan toko Planet Ban daerah Cipayang Kota Depok sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kg narkotika jenis Ganja.

- Atas kejadian tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA als. RIDHO Bin MULANIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI als. PAI Bin SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI als. PUTRA Bin YEDI SETIADI dan anak MUHAMMAD SULTAN LUTHFIANSYAH als. SULTAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Bekasi Utama pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis ganja golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan berat yang telah dilakukan penimbangan adalah:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1) ; 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram;

- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram; Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA ALS RIDHO BIN MULANI, Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI ALS PUTRA BIN YEDI SETIADI, dan Anak MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH ALS SULTAN BIN SARMILIH (dalam berkas dan penuntutan terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 1056/NNF/2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 13 Maret 2024 melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF dengan uji pendahuluan : Positif, Uji Konfirmasi : Ganja. Dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut adalah **benar narkotika jenis Ganja**. Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa mereka **Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA als. RIDHO Bin MULANIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI als. PAI Bin SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI als. PUTRA Bin YEDI SETIADI dan anak MUHAMMAD SULTAN LUTHFIANSYAH als. SULTAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 09.15 wib dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Kontrakan Jl. Baru RT.001 RW.002 No.6 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok, atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 bulan Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jembatan Serong Rt.005/ Rw.002, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana dihubungi oleh Sdr. Deden (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil paket narkotika jenis Ganja di depan toko Planet Ban daerah Cipayung Kota Depok. Kemudian terdakwa I Muhammad Ridho Maulana bersama dengan terdakwa II Muhammad Rifahi als. Pai pergi untuk mengambil paket narkotika jenis Ganja ke lokasi

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



sesuai arahan dari Sdr. Deden (DPO) tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan petugas pengiriman paket JNT Ekspres yang tidak dikenal, terdakwa I dan terdakwa II menerima paket sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis Ganja. Setelah menerima narkotika tersebut, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana dan terdakwa II Muhammad Rifahi membawa paket narkotika jenis Ganja tersebut ke kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Barat, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok. Setelah sampai di kontrakan tersebut sudah ada Anak an. Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang mana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, III dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah (dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah bersepakat dan mau bekerja sama untuk *mem-packing* dan mengedarkan narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram tersebut karena dijanjikan oleh Sdr. Deden (DPO) akan diberikan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah menyelesaikan pekerjaan terhadap 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja tersebut dan akan mendapat uang harian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I Muhammad Ridho Maulana menyuruh terdakwa II Muhammad Rifahi als. Pai dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk membongkar dan merapihkan paket narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah kumpul di kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Barat, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok untuk memfoto narkotika jenis Ganja untuk dikirim kepada Sdr. Deden (DPO).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sekitar Bulak Barat RT.004 RW.008 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana memberitahu terdakwa II, terdakwa III, dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bahwa Sdr. Deden (DPO) menyuruh untuk memindahkan 50 (lima puluh) kg narkotika jenis Ganja tersebut dari kontrakan lama ke kontrakan baru yang beralamat di Jalan Baru Rt.001/Rw.002 No.6 Kel.Pengasinan Kec.Sawangan Kota Depok, lalu narkotika jenis Ganja dipindahkan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan anak

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) ke alamat kontrakan baru tersebut dan disimpan dalam kardus di ruang kamar tidur. Setelah itu terdakwa I, II, III dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, didalam rumah yang beralamatkan di Jembatan Serong Rt.005 /Rw.002, Kel. Cipayung, Kec.Cipayung Kota Depok, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana sedang tidur datang saksi Chandro Gosend,SH, saksi Mardasa, saksi Budi Harsono, dan saksi Moch Faisal Nasution yang keempatnya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I tersebut. Dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 54 gram ditemukan berada di atas lemari ruang kamar tidur dan
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam yang ditemukan di samping terdakwa I yang berada di atas kasur.

- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Muhammad Ridho Maulana dan diakui barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut untuk diedarkan sesuai arahan dari Sdr. Deden (DPO) dan terdakwa I mengakui sudah ada narkotika jenis Ganja yang berhasil diedarkan yang dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, III, dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah). Terdakwa I juga mengakui masih ada barang bukti lainnya. Berdasarkan informasi dari terdakwa I Muhammad Ridho Maulana, saksi Chandro Gosend,SH, saksi Mardasa, saksi Budi Harsono, dan saksi Moch Faisal Nasution melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu sekira pukul 09.15 Wib bertempat di kontrakan yang beralamat di Jalan Baru Rt.001/Rw.002 No.6 Kel.Pengasinan Kec.Sawangan Kota Depok dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa II Muhammad Rifahi dan terdakwa III Putra Andhika Setiadi serta anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah). Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (D1-D6), 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat brutto seluruhnya 17.420 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastic bening, 1 (satu) pack plastic klip bening; dan
 - 3 (tiga) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi batang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 gram;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI als. PUTRA Bin YEDI SETIADI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan;
 - 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967.
- Bahwa benar mereka terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkotika jenis Ganja dari Sdr. Deden (DPO) yaitu pertama, pada bulan Desember 2023 di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta sebanyak 1 (satu) karung ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) kg

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja. Kedua, pada bulan Januari 2024 di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar berisikan 30 (tiga puluh) kg narkotika jenis Ganja. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di depan toko Planet Ban daerah Cipayung Kota Depok sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kg narkotika jenis Ganja.

- Atas kejadian tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA als. RIDHO Bin MULANIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI als. PAI Bin SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI als. PUTRA Bin YEDI SETIADI dan anak MUHAMMAD SULTAN LUTHFIANSYAH als. SULTAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Bekasi Utama pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis ganja golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan berat yang telah dilakukan penimbangan adalah:

- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram
- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1) ; 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram;

- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram;

Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA ALS RIDHO BIN MULANIH, Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI ALS PUTRA BIN YEDI SETIADI, dan Anak MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH ALS SULTAN BIN SARMILIH (dalam berkas dan penuntutan terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 1056/NNF/2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 13 Maret 2024 melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF dengan uji pendahuluan : Positif, Uji Konfirmasi : Ganja. Dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut adalah **benar narkotika jenis Ganja**. Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Faisal Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa : MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI dan PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan AIPDA MARDASA, BRIGADIR CHANDRO GOSEND, SH dan BRIPKA BUDI HARSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa : MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI, PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH;
- Bahwa waktu kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ridho pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok dapat ditemukan dan disita barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram ditemukan berada diatas lemari dalam kamar tidur yang disimpan oleh terdakwa I Ridho sebelum penangkapan berikut 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, nomor IMEI (Slot

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM 2) : 867208060210532 dan nomor telepon : 089521187863 ditemukan samping terdakwa I Ridho diatas kasur;

-Bahwa selain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ridho juga telah melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Muhammad Rifahi, Terdakwa III Putra dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB dengan barang bukti Narkotika yang berada didalam kontrakan berupa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat bruto seluruhnya 915 (Sembilan ratus lima belas) gram berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hanphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II Rifahi diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III Putra diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967 ditemukan samping Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) diatas karpet;

- Bahwa terdakwa I Ridho pada sekitar bulan November 2023, Terdakwa I Ridho berkenalan dengan Sdr. DEDEN (DPO). Setelah berkenalan Terdakwa I Ridho mengaku sering berkomunikasi terkait Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa I Ridho pada bulan November 2023 membeli pertama kali Narkotika jenis Ganja sebanyak segaris dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri yang mana cara transaksinya adalah maping atau ditempel Narkotika jenis Ganjanya pada tembok rumah orang di daerah Rawa Denok, Sawangan, Depok. Kemudian setelah pembelian pertama tersebut Terdakwa I Ridho menurut pengakuannya itu Sdr. DEDEN (DPO) lebih sering berkomunikasi tetapi tidak pernah bertemu dengan Sdr. DEDEN (DPO). Terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja 30 (tiga puluh) kilogram dan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja, yang mengetahui adalah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra awalnya ditawarkan oleh Sdr. DEDEN (DPO) bekerja untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja dan penawaran itu sempat ditolak oleh Terdakwa I Ridho dengan alasan takut dan beresiko, setelah mendapatkan iming-iming dari Sdr. DEDEN (DPO) akan memberikan bayaran gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I Ridho tertarik menerima tawaran bekerja dari Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut namun Terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja 50 (lima puluh) kilogram yang mengetahui adalah Terdakwa I Ridho, Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang Dimana memiliki peran nya masing-masing. Lalu pekerjaan pertama terhadap 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja dilakukan pada bulan Desember 2023 yang disuruh oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Sdr. DEDEN (DPO)

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



memberikan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Ridho dengan cara menjemput dan mengambil Narkotika jenis Ganjanya di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar yang berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja yang kemudian Terdakwa I Ridho mengajak Terdakwa III Putra untuk menjemput dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DEDEN (DPO) berupa 1 (satu) buah kardus berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa I Ridho mendapatkan arahan untuk langsung mengirimkan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja ke daerah BSD Tangerang, lalu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra berangkat mengendarai sepeda motor menuju daerah BSD Tangerang bertemu orang yang bekerja juga untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja yang tidak kenal dengan orang tersebut lalu Terdakwa I Ridho menyerahkan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Setelah selesai pekerjaan itu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra, Sdr. DEDEN (DPO) memberikan bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I Ridho dengan Terdakwa III Putra masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada pekerjaan yang kedua terhadap 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja terjadi pada bulan Januari 2024 bahwa Pola pekerjaannya sama dengan Pekerjaan pertama Sdr. DEDEN (DPO). Yang Dimana Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra pergi menuju daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan lokasi arahan dari Sdr. DEDEN (DPO). Setelah sampai di lokasi Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DEDEN (DPO) berupa 1 (satu) buah kardus berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa I Ridho menerima 1 (satu) buah kardus berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut dan sesuai arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) dan setelah mendapatkannya saat itu juga langsung mengirimkan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja ke daerah Tanah Baru dan menyerahkan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja kepada

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



seseorang suruhan dari Sdr. DEDEN (DPO). Setelah selesai pekerjaan itu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra dari Sdr. DEDEN (DPO) belum memberikan bayaran sesuai perjanjian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra hanya diberikan uang harian saja sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos menjemput. Namun Terdakwa I Ridho dijanjikan oleh Sdr. DEDEN (DPO) akan dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah selesai mengerjakan pekerjaan berikutnya. Kemudian pada pekerjaan yang ketiga terhadap 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja menurut keterangan dari Terdakwa I Ridho, Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH masing-masing memiliki peran;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I Ridho sedang berada dirumah yang beralamat Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, menurut keterangan Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi, pada saat itu Terdakwa I Ridho ditelepon oleh Sdr. DEDEN (DPO) disuruh untuk menjemput dan mengedarkan Narkotika jenis Ganjanya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Dikarenakan Terdakwa I Ridho ingin berangkat sekolah Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi yang menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II Rifahi menelpon Terdakwa I Ridho dengan beralasan Terdakwa II Rifahi tidak memiliki kendaraan bermotor lalu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi yang pada akhirnya juga menjemput Narkotika jenis Ganja Bersama Terdakwa II Rifahi yang berlokasi sesuai arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) yang berada di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Setelah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sampai di lokasi tersebut Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DEDEN (DPO) berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Pada sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi menerima paketnya berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Dikarenakan tidak bisa dibawa oleh Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sekaligus maka dibawa 1

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) per 1 (satu) dengan mengendarai sepeda motor untuk dibawa pulang dan disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok sesampainya didalam kontrakan terdapat SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH. Selanjutnya Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi kembali lagi menuju lokasi Cipayung depan Toko Planet Ban untuk mengambil 1 (satu) dus lagi dan dibawa pulang serta disimpan juga di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok. Setelah 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, lalu Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk membongkar isi 2 (dua) dus ukuran besar tersebut. Pada sekitar jam 16.00 WIB setelah selesai sekolah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra, sedangkan Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH berkumpul di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut sudah disusun rapih. Kemudian Terdakwa I Ridho memfoto Narkotika jenis Ganjanya tersebut dan dikirimkan kepada Sdr. DEDEN (DPO) lalu Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk simpan saja Narkotika jenis Ganjanya dan menunggu arahan dari Sdr. DEDEN (DPO). Kemudian Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk pindah kontrakan lalu Terdakwa I Ridho segera mencari tempat kontrakan baru dan berhasil dapat kontrakan baru yang beralamat di Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I Ridho bersama-sama Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH memindahkan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja dari kontrakan lama yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok ke kontrakan baru yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok. Lalu 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan dalam kardus di kamar tidur. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 WIB menurut keterangan Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH ke kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok karena disuruh oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok lalu Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkannya dengan cara ditempel tidak jauh dari lokasi kontrakan, lalu peran SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho memiliki peran dibonceng dengan membawa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam masing-masing berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Sdr. DEDEN (DPO) Kembali menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho mempacking Narkotika jenis Ganja yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok. Kemudian Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkan Narkotika jenis Ganja dengan masing-masing peran Terdakwa MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkan pada semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I Ridho disuruh oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok lalu Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Pada sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I Ridho disuruh kembali oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok lalu Terdakwa I Ridho mengajak Terdakwa III Putra untuk membantu mengedarkannya dengan peran Terdakwa III Putra yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Pada sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa I Ridho diperintahkan Kembali oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa I Ridho mulai mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok yang Dimana peran. Dari Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH adalah yang mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Lalu setelah mengerjakannya Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH kembali lagi ke kontrakan sambil menunggu dari Sdr. DEDEN (DPO). Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I Ridho, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH tidak menerima kabar dan berakhir pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 menurut keterangan dari Terdakwa I Ridho, SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH, Terdakwa II Rifahi dan Terdakwa III Putra bahwa mereka datang ke kontrakan untuk berkumpul sambil menunggu kabar dan arahan dari Sdr. DEDEN (DPO), Kemudian Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi membongkar 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja setelah mendapatkan arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) menjadi paketan kecil-kecil (segaris) yang dibungkus "FRAGILE", pada saat itu Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengambil peran sebagai yang mempackingnya di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok hingga menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil-kecil. Kemudian Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho menyuruh SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok. Kemudian Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan, selesai mengerjakannya Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH kembali lagi ke kontrakan. Setelah itu Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk Kembali mengedarkan Narkotika jenis

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja lalu peran dari Terdakwa I Ridho yang mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok dan peran dari Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan, setelah selesai mengerjakannya Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH kembali lagi ke kontrakan dan Sdr. DEDEN (DPO) Kembali menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang dipacking oleh Terdakwa I Ridho dalam Narkotika jenis Ganja dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok lalu Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Setelah itu Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH kembali lagi ke kontrakan. Kemudian Terdakwa I Ridho mengambil tempelan Narkotika jenis Ganja sebanyak segaris Narkotika jenis Ganja di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan yang diberikan oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk Terdakwa I Ridho gunakan yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut adalah yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa I Ridho. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 terdapat sisa 16 (enam belas) paket besar utuh, 1 (satu) paket setengah dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil berisikan Narkotika jenis Ganja, kesemuanya disimpan ke dalam kardus tidak diapa-apakan lagi ditumpuk atasnya dengan baju-baju lalu disimpan di kamar tidur. Selanjutnya Sdr. DEDEN (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I Ridho bahwa besok terakhir untuk menghabiskan. Lalu Terdakwa I Ridho juga menyampaikannya kepada Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH. Setelah itu Terdakwa I Ridho, Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH sedang bermain game di handphone sambil menghabiskan waktu hingga sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa I Ridho pulang ke rumah tapi Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH tidurin di kontrakan untuk menjaga. Untuk pekerjaan yang ke-3 (tiga) ini terhadap 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja Sdr. DEDEN (DPO) baru memberikan uang harian setiap harinya sebesar Sdr. DEDEN (DPO) baru memberikan uang harian setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok saksi bersama AIPDA MARDASA, BRIGADIR CHANDRO GOSEND, SH dan BRIGADIR MOCH FAISAL NASUTION telah mengamankan Terdakwa I Ridho pada saat sedang tidur lalu dilakukan pengeledahan yang Dimana dapat ditemukan dan disita dari Terdakwa I Ridho barang bukti Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram ditemukan berada diatas lemari dalam kamar tidur milik Terdakwa I Ridho yang di simpan sebelum penangkapan dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan nomor telepon : 089521187863 ditemukan samping diatas Kasur.

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan diinterogasi terhadap Terdakwa I Ridho dan ditanyakan kembali apakah masih ada dan menyimpan Narkotika jenis Ganja lainnya lalu Terdakwa I Ridho mengakui masih ada di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok kemudian Terdakwa I Ridho dibawah pimpinan saksi membawanya untuk ditunjukkan maka saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menuju lokasi kontrakan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFAI Ala PAI Bin SAMSURI, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMIL dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram. Setelah itu Terdakwa I Ridho, Terdakwa MUHAMMAD RIFAI Ala PAI Bin SAMSURI, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMIL dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Ridho mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. DEDEN (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu dengan melakukan penjemputan paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ridho dan terdakwa III Putra, pada bulan Desember 2023 melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) karung ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta.
2. Terdakwa I Ridho dan terdakwa III Putra, pada bulan Januari 2024 melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.
3. Terdakwa I Ridho dan terdakwa II Rifahi, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Cipayung depan toko Planet Ban.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra terkait dalam tindak pidana Narkotika jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram bahwa Sdr. DEDEN (DPO) memberikan uang bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Ridho bagi 2 (dua) dengan Terdakwa III Putra masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Narkotika jenis Ganja seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra baru mendapatkan uang harian saat melakukan penjemputan Narkotika jenis Ganjanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berdua tapi Sdr. DEDEN (DPO) menjanjikan akan membayar beserta pekerjaan yang berikutnya setelah selesai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memiliki dokumen/surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Chandro Gosend, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa : MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANI, MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI dan PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan AIPDA MARDASA, BRIGADIR MOCHAMMAD FAISAL NASUTION dan BRIPKA BUDI HARSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa : MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANI, MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI, PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH;

- Bahwa waktu kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ridho pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok dapat ditemukan dan disita barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram ditemukan berada diatas lemari dalam kamar tidur yang disimpan oleh terdakwa I Ridho sebelum penangkapan berikut 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan nomor telepon : 089521187863 ditemukan samping terdakwa I Ridho diatas kasur;

- Bahwa selain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ridho juga telah melakukan pengembangan dan berhasil

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II Muhammad Rifahi, Terdakwa III Putra dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB dengan barang bukti Narkotika yang berada didalam kontrakan berupa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II Rifahi diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III Putra diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967 ditemukan samping Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) diatas karpet;

- Bahwa terdakwa I Ridho pada sekitar bulan November 2023, Terdakwa I Ridho berkenalan dengan Sdr. DEDEN (DPO). Setelah berkenalan Terdakwa I Ridho mengaku sering berkomunikasi terkait Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa I Ridho pada bulan November 2023 membeli pertama kali Narkotika jenis Ganja sebanyak segaris dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri yang mana cara transaksinya adalah maping atau ditempel Narkotika jenis Ganjanya pada tembok rumah orang di daerah Rawa Denok, Sawangan, Depok. Kemudian setelah pembelian pertama tersebut Terdakwa I Ridho menurut pengakuannya itu Sdr. DEDEN (DPO) lebih sering berkomunikasi tetapi tidak pernah bertemu dengan Sdr. DEDEN (DPO). Terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja 30 (tiga puluh) kilogram dan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja, yang mengetahui adalah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra awalnya ditawarkan oleh Sdr. DEDEN (DPO) bekerja untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja dan penawaran itu sempat ditolak oleh Terdakwa I Ridho dengan alasan takut dan beresiko, setelah mendapatkan iming-iming dari Sdr. DEDEN (DPO) akan memberikan bayaran gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I Ridho tertarik menerima tawaran bekerja dari Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut namun Terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja 50 (lima puluh) kilogram yang mengetahui adalah Terdakwa I Ridho, Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang Dimana memiliki peran nya masing-masing. Lalu pekerjaan pertama terhadap 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja dilakukan pada bulan Desember 2023 yang disuruh oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Sdr. DEDEN (DPO) memberikan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Ridho dengan cara menjemput dan mengambil Narkotika jenis Ganjanya di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar yang berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja yang

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Kemudian Terdakwa I Ridho mengajak Terdakwa III Putra untuk menjemput dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DEDEN (DPO) berupa 1 (satu) buah kardus berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa I Ridho mendapatkan arahan untuk langsung mengirimkan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja ke daerah BSD Tangerang, lalu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra berangkat mengendarai sepeda motor menuju daerah BSD Tangerang bertemu orang yang bekerja juga untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja yang tidak kenal dengan orang tersebut lalu Terdakwa I Ridho menyerahkan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Setelah selesai pekerjaan itu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra, Sdr. DEDEN (DPO) memberikan bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I Ridho dengan Terdakwa III Putra masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada pekerjaan yang kedua terhadap 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja terjadi pada bulan Januari 2024 bahwa Pola pekerjaannya sama dengan Pekerjaan pertama Sdr. DEDEN (DPO). Yang Dimana Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra pergi menuju daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan lokasi arahan dari Sdr. DEDEN (DPO). Setelah sampai di lokasi Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DEDEN (DPO) berupa 1 (satu) buah kardus berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa I Ridho menerima 1 (satu) buah kardus berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut dan sesuai arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) dan setelah mendapatkannya saat itu juga langsung mengirimkan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja ke daerah Tanah Baru dan menyerahkan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja kepada seseorang suruhan dari Sdr. DEDEN (DPO). Setelah selesai pekerjaan itu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra dari Sdr. DEDEN (DPO) belum memberikan bayaran sesuai perjanjian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra hanya

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang harian saja sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos menjemput. Namun Terdakwa I Ridho dijanjikan oleh Sdr. DEDEN (DPO) akan dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah selesai mengerjakan pekerjaan berikutnya. Kemudian pada pekerjaan yang ketiga terhadap 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja menurut keterangan dari Terdakwa I Ridho, Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH masing-masing memiliki peran;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I Ridho sedang berada dirumah yang beralamat Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, menurut keterangan Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi, pada saat itu Terdakwa I Ridho ditelepon oleh Sdr. DEDEN (DPO) disuruh untuk menjemput dan mengedarkan Narkotika jenis Ganjanya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Dikarenakan Terdakwa I Ridho ingin berangkat sekolah Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi yang menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II Rifahi menelpon Terdakwa I Ridho dengan beralasan Terdakwa II Rifahi tidak memiliki kendaraan bermotor lalu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi yang pada akhirnya juga menjemput Narkotika jenis Ganja Bersama Terdakwa II Rifahi yang berlokasi sesuai arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) yang berada di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Setelah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sampai di lokasi tersebut Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DEDEN (DPO) berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Pada sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi menerima paketnya berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Dikarenakan tidak bisa dibawa oleh Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sekaligus maka dibawa 1 (satu) per 1 (satu) dengan mengendarai sepeda motor untuk dibawa pulang dan disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok sesampainya didalam kontrakan terdapat SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH. Selanjutnya Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi kembali lagi menuju lokasi Cipayung depan Toko Planet Ban untuk mengambil 1 (satu) dus lagi dan dibawa pulang serta disimpan juga di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok. Setelah 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, lalu Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk membongkar isi 2 (dua) dus ukuran besar tersebut. Pada sekitar jam 16.00 WIB setelah selesai sekolah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra, sedangkan Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH berkumpul di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut sudah disusun rapih. Kemudian Terdakwa I Ridho memfoto Narkotika jenis Ganjanya tersebut dan dikirimkan kepada Sdr. DEDEN (DPO) lalu Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk simpan saja Narkotika jenis Ganjanya dan menunggu arahan dari Sdr. DEDEN (DPO). Kemudian Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk pindah kontrakan lalu Terdakwa I Ridho segera mencari tempat kontrakan baru dan berhasil dapat kontrakan baru yang beralamat di Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I Ridho bersama-sama Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH memindahkan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja dari kontrakan lama yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok ke kontrakan baru yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok. Lalu 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan dalam kardus di kamar tidur. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WIB menurut keterangan Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH ke kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok karena disuruh oleh

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok lalu Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkannya dengan cara ditempel tidak jauh dari lokasi kontrakan, lalu peran SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho memiliki peran dibonceng dengan membawa 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hitam masing-masing berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Sdr. DEDEN (DPO) Kembali menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho mempacking Narkotika jenis Ganja yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok. Kemudian Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkan Narkotika jenis Ganja dengan masing-masing peran Terdakwa MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkan pada semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I Ridho disuruh oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk mengedarkan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok lalu Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Pada sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I Ridho disuruh kembali oleh Sdr. DEDEDEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok lalu Terdakwa I Ridho mengajak Terdakwa III Putra untuk membantu mengedarkannya dengan peran Terdakwa III Putra yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Pada sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa I Ridho diperintahkan Kembali oleh Sdr. DEDEDEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa I Ridho mulai mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok yang Dimana peran. Dari Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH adalah yang mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Lalu setelah mengerjakannya Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH kembali lagi ke kontrakan sambil menunggu dari Sdr. DEDEDEN (DPO). Kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I Ridho, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH tidak menerima kabar dan berakhir pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 menurut keterangan dari Terdakwa I Ridho, SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH, Terdakwa II Rifahi dan Terdakwa III Putra bahwa mereka datang ke kontrakan untuk berkumpul sambil menunggu kabar dan arahan dari Sdr. DEDEN (DPO), kemudian Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi membongkar 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja setelah mendapatkan arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) menjadi paketan kecil-kecil (segaris) yang dibungkus "FRAGILE", pada saat itu Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengambil peran sebagai yang mempackingnya di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok hingga menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil-kecil. Kemudian Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa I Ridho menyuruh SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok. Kemudian Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan, selesai mengerjakannya Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH kembali lagi ke kontrakan. Setelah itu Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk Kembali mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja lalu peran dari Terdakwa I Ridho yang mempacking Narkotika jenis Ganja dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 4 (empat) paket

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok dan peran dari Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan, setelah selesai mengerjakannya Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH kembali lagi ke kontrakan dan Sdr. DEDEN (DPO) Kembali menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang dipacking oleh Terdakwa I Ridho dalam Narkotika jenis Ganja dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok lalu Terdakwa I Ridho mengajak SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkannya dengan cara SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I Ridho dibonceng dengan membawa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja dan meletakkannya di semak-semak kebun tidak jauh dari kontrakan. Setelah itu Terdakwa I Ridho dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH kembali lagi ke kontrakan. Kemudian Terdakwa I Ridho mengambil tempelan Narkotika jenis Ganja sebanyak segaris Narkotika jenis Ganja di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan yang diberikan oleh Sdr. DEDEN (DPO) untuk Terdakwa I Ridho gunakan yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut adalah yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa I Ridho. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 terdapat sisa 16 (enam belas) paket besar utuh, 1 (satu) paket setengah dan 36 (tiga puluh enam) paket kecil berisikan Narkotika jenis Ganja, kesemuanya

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan ke dalam kardus tidak diapa-apakan lagi ditumpuk atasnya dengan baju-baju lalu disimpan di kamar tidur. Selanjutnya Sdr. DEDEN (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I Ridho bahwa besok terakhir untuk menghabiskan. Lalu Terdakwa I Ridho juga menyampaikannya kepada Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH. Setelah itu Terdakwa I Ridho, Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH sedang bermain game di handphone sambil menghabiskan waktu hingga sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa I Ridho pulang ke rumah tapi Terdakwa II Rifahi, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH tidurin di kontrakan untuk menjaga. Untuk pekerjaan yang ke-3 (tiga) ini terhadap 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja Sdr. DEDEN (DPO) baru memberikan uang harian setiap harinya sebesar Sdr. DEDEN (DPO) baru memberikan uang harian setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok saksi bersama AIPDA MARDASA, BRIGADIR CHANDRO GOSEND, SH dan BRIGADIR MOCH FAISAL NASUTION telah mengamankan Terdakwa I Ridho pada saat sedang tidur lalu dilakukan pengeledahan yang Dimana dapat ditemukan dan disita dari Terdakwa I Ridho barang bukti Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram ditemukan berada diatas lemari dalam kamar tidur milik Terdakwa I Ridho yang di simpan sebelum penangkapan dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan nomor telepon : 089521187863 ditemukan samping diatas Kasur. Selanjutnya dilakukan diinterogasi terhadap Terdakwa I Ridho dan ditanyakan kembali apakah masih ada dan menyimpan Narkotika jenis Ganja lainnya lalu Terdakwa I Ridho mengakui masih ada di kontrakan

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok kemudian Terdakwa I Ridho dibawah pimpinan saksi membawanya untuk ditunjukkan maka saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menuju lokasi kontrakan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFAI Ala PAI Bin SAMSURI, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMIL dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram. Setelah itu Terdakwa I Ridho, Terdakwa MUHAMMAD RIFAI Ala PAI Bin SAMSURI, Terdakwa III Putra dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMIL dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I Ridho mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. DEDEN (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu dengan melakukan penjemputan paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ridho dan terdakwa III Putra, pada bulan Desember 2023 melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) karung ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta.
2. Terdakwa I Ridho dan terdakwa III Putra, pada bulan Januari 2024 melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan.
3. Terdakwa I Ridho dan terdakwa II Rifahi, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Cipayang depan toko Planet Ban.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra terkait dalam tindak pidana Narkotika jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram bahwa Sdr. DEDEN (DPO) memberikan uang bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I Ridho bagi 2 (dua) dengan Terdakwa III Putra masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Narkotika jenis Ganja seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra baru mendapatkan uang harian saat melakukan penjemputan Narkotika jenis Ganjanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berdua tapi Sdr. DEDEN (DPO) menjanjikan akan membayar beserta pekerjaan yang berikutnya setelah selesai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memiliki dokumen/surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Anak Muhammad Sultan Lutfiyansyah Als Sultan Bin Sarmilih , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Anak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa saksi Anak ditangkap bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANI, terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI dan terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok dengan barang bukti Narkotika yang berada didalam kontrakan berupa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (Sembilan ratus lima belas) gram berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Hanphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) :

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967 ditemukan samping Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH diatas karpet;

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI, dan terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak mempunyai atau memiliki surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

- Bahwa adapun peran dan tugas dari masing-masing terdakwa yaitu

1. Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, mengedarkan dengan cara maping/tempel, dan membagikan upah.
2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, membongkar dan merapikan kerdus berisi narkotika jenis ganja, dan mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar.
3. Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI berperan membongkar dan merapikan kerdus berisi narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, dan mengedarkan dengan cara maping/tempel.
4. Saksi Anak MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH berperan membongkar dan merapikan kerdus berisi narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, dan mengedarkan dengan cara maping/tempel.

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 1056/NNF/2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 13 Maret 2024 melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF dengan uji pendahuluan : Positif, Uji Konfirmasi : Ganja. Dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut adalah **benar narkotika jenis Ganja**. Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Muhammad Ridho Maulana Als Ridho Bin Mulanih di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa saat di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok dengan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlabkan tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram ditemukan berada diatas lemari dalam kamar tidur yang disimpan terdakwa sebelum penangkapan berikut 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan nomor telepon : 089521187863 ditemukan samping terdakwa diatas kasur;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan juga mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Ganja di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec.

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan, Kota Depok maka pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI, terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) saat sedang tidur didalam kontrakan sehingga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat bruto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967 ditemukan samping Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) diatas karpet;

- Bahwa terdakwa I Ridho mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. DEDEN (DPO) yang dikirim menggunakan jasa pengiriman paket JNT Ekspres dan dijemput paket berisikan Narkotika jenis Ganja oleh terdakwa 1 bersama terdakwa 2 MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI dengan menerima dari petugas pengiriman paket yang tidak dikenal di daerah Cipayung depan toko Planet Ban sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terdakwa I Ridho mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. DEDEN (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Pada bulan Desember 2023 di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta sebanyak 1 (satu) karung ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja, yang melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa I dan terdakwa III PUTRA;

2. Pada bulan Januari 2024 di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja, yang melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa 1 dan terdakwa III PUTRA;

3. Pada bulan Februari 2024 di daerah Cipayung depan toko Planet Ban sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja, yang melakukan penjemputan paket berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa I Ridho dan terdakwa II Rifahi.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis Ganja tersebut dibantu oleh terdakwa II RIFAHI, terdakwa III PUTRA dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah);

- Bahwa benar terdakwa telah menerima upah dari Sdr. DEDEN (DPO) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan Sdr. DEDEN (DPO) menjanjikan akan memberika upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan ke-2 dan ke-3 selesai.

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI terkait pekerjaan ke-1 Narkotika jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram bahwa Sdr. DEDEN (belum tertangkap) memberikan uang bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH bagi 2 (dua) dengan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI terkait pekerjaan ke-2 Narkotika jenis Ganja seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI baru mendapatkan uang harian saat melakukan penjemputan Narkotika jenis Ganjanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berdua tapi Sdr. DEDEN (belum tertangkap) menjanjikan akan membayar beserta pekerjaan yang berikutnya setelah selesai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa terkait pekerjaan ke-3 mengedarkan narkotika jenis ganja seberat 50 (lima puluh) kilogram yang melakukan adalah Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH baru mendapatkan uang harian saja setiap harinya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berempat namun Sdr. DEDEN (Belum tertangkap) menjanjikan akan membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah menyelesaikan pekerjaan terhadap 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja termasuk pekerjaan yang 30 (tiga puluh) kilogram.
- Bahwa adapun peran dan tugas dari masing-masing terdakwa yaitu
 1. Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, mengemas

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



(mempacking) menjadi paket siap edar, mengedarkan dengan cara maping/tempel, dan membagikan upah.

2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFAH I ALS PAI BIN SAMSURI berperan menjemput/menerima narkoba jenis ganja, membongkar dan merapikan kardus berisi narkoba jenis ganja, dan mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar.

3. Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI berperan membongkar dan merapikan kardus berisi narkoba jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, dan mengedarkan dengan cara maping/tempel.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Muhammad Rifahi Als Pai Bin Samsuri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa saat di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok dengan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967 ditemukan samping Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) diatas karpet;

- Bahwa terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. DEDEDEN (DPO) yang dikirimkan melalui jasa pengiriman paket JNT Ekspres dan yang menjemput paket berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa II bersama terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di daerah Cipayang depan toko Planet Ban dengan menerima dari petugas pengirim paket yang tidak dikenal sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa II baru pertama kali ikut dalam tindak pidana peredaran Narkotika jenis Ganja yang diajak dan dikenalkan oleh terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH;
- Bahwa terkait pekerjaan ke-3 mengedarkan narkotika jenis ganja seberat 50 (lima puluh) kilogram yang melakukan adalah Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH baru mendapatkan uang harian saja setiap harinya sebesar Rp

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berempas namun Sdr. DEDEDEN (Belum tertangkap) menjanjikan akan membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah menyelesaikan pekerjaan terhadap 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja termasuk pekerjaan yang 30 (tiga puluh) kilogram.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis Ganja ini juga dibantu oleh orang lain yaitu : terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah).

- Bahwa adapun peran dan tugas dari masing-masing terdakwa yaitu

1. Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, mengedarkan dengan cara mapping/tempel, dan membagikan upah.

2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, membongkar dan merapikan kardus berisi narkotika jenis ganja, dan mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar.

3. Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI berperan membongkar dan merapikan kardus berisi narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, dan mengedarkan dengan cara mapping/tempel.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Putra Andhika Setiadi Als Putra Bin Yedi Setiadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa saat di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB di kontrakan yang beralamat Jalan Baru RT 001 / RW 002 No.6, Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok dengan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas)

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II MUHAMMAD RIFAH I Als PAI Bin SAMSURI diatas karpet, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa 3 diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) Handphone merk ITEL Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967 ditemukan samping Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) diatas karpet;

- Bahwa terdakwa III mengetahui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. DEDEN (DPO) yang dikirimkan melalui jasa pengiriman paket JNT Ekspres dan yang menjemput paket berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa II bersama terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANI H pada hari Selasa tanggal 20 Februari

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa sebelumnya terdakwa III juga pernah diajak oleh terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH untuk menjemput Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2023 di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta sebanyak 1 (satu) karung ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) kilogram dan Pada bulan Januari 2023 di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI terkait pekerjaan ke-1 Narkotika jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram bahwa Sdr. DEDEN (belum tertangkap) memberikan uang bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH bagi 2 (dua) dengan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI terkait pekerjaan ke-2 Narkotika jenis Ganja seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI baru mendapatkan uang harian saat melakukan penjemputan Narkotika jenis Ganjanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berdua tapi Sdr. DEDEN (belum tertangkap) menjanjikan akan membayar beserta pekerjaan yang berikutnya setelah selesai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa terkait pekerjaan ke-3 mengedarkan narkotika jenis ganja seberat 50 (lima puluh) kilogram yang melakukan adalah Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH baru mendapatkan uang harian saja setiap harinya sebesar Rp

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berempas namun Sdr. DEDEDEN (Belum tertangkap) menjanjikan akan membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah menyelesaikan pekerjaan terhadap 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja termasuk pekerjaan yang 30 (tiga puluh) kilogram.

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis Ganja ini juga dibantu oleh orang lain yaitu : terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI Als PAI Bin SAMSURI dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah).

- Bahwa adapun peran dan tugas dari masing-masing terdakwa yaitu

1. Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, mengedarkan dengan cara mapping/tempel, dan membagikan upah.

2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, membongkar dan merapikan kerdus berisi narkotika jenis ganja, dan mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar.

3. Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI berperan membongkar dan merapikan kerdus berisi narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, dan mengedarkan dengan cara mapping/tempel.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian RI yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) 867208060210524, Nomor IMEI (Slot SIM 2) 867208060210532 dan Nomor telepon 089521187863;
- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh gram) dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat bruto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan Nomor telepon 089521187863;
- 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767;

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH bersama-sama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH telah menerima dan mengedarkan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali pekerjaan : pekerjaan ke-1 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram narkoba jenis ganja; pekerjaan ke-2 sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram narkoba jenis ganja; dan pekerjaan ke-3 sebanyak 50 (lima puluh) kilogram narkoba jenis ganja dengan cara menempel sesuai perintah dari Sdr. DEDEN (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa I Ridho mendapatkan Narkoba jenis Ganja dari Sdr. DEDEN (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
 1. Pekerjaan ke-1, pada bulan Desember 2023 di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta sebanyak 1 (satu) karung ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkoba jenis Ganja, yang melakukan penjemputan dan menerima paket berisikan Narkoba jenis Ganja adalah terdakwa I dan terdakwa III PUTRA;
 2. Pekerjaan ke-2, pada bulan Januari 2024 di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkoba jenis Ganja, yang melakukan penjemputan dan menerima paket berisikan Narkoba jenis Ganja adalah terdakwa I dan terdakwa III PUTRA;
 3. Pekerjaan ke-3, pada bulan Februari 2024 di daerah Cipayung depan toko Planet Ban sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkoba jenis Ganja, yang melakukan penjemputan dan menerima paket berisikan Narkoba jenis Ganja adalah terdakwa I Ridho dan terdakwa II Rifahi.
- Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI terkait pekerjaan ke-1 Narkoba jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram bahwa Sdr. DEDEN (belum tertangkap) memberikan uang bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH bagi 2 (dua) dengan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI terkait pekerjaan ke-2 Narkotika jenis Ganja seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI baru mendapatkan uang harian saat melakukan penjemputan Narkotika jenis Ganjanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berdua tapi Sdr. DEDEDEN (belum tertangkap) menjanjikan akan membayar beserta pekerjaan yang berikutnya setelah selesai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa benar terkait pekerjaan ke-3 mengedarkan narkotika jenis ganja seberat 50 (lima puluh) kilogram yang melakukan adalah Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH baru mendapatkan uang harian saja setiap harinya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berempat namun Sdr. DEDEDEN (Belum tertangkap) menjanjikan akan membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah menyelesaikan pekerjaan terhadap 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja termasuk pekerjaan yang 30 (tiga puluh) kilogram.

- Bahwa benar waktu kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ridho pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok dapat ditemukan dan disita barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat)

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



gram ditemukan berada diatas lemari dalam kamar tidur yang disimpan oleh terdakwa I Ridho sebelum penangkapan berikut 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan nomor telepon : 089521187863 ditemukan samping terdakwa I Ridho diatas kasur;

- Bahwa benar selain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ridho juga telah melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Muhammad Rifahi, Terdakwa III Putra dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB dengan barang bukti Narkotika yang berada didalam kontrakan berupa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II Rifahi diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) buah

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III Putra diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967 ditemukan samping Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) diatas karpet;

- Bahwa benar kronologis kejadian pada pekerjaan ke-3 narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I Ridho sedang berada dirumah yang beralamat Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, menurut keterangan Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi, pada saat itu Terdakwa I Ridho ditelepon oleh Sdr. DEDEN (DPO) disuruh untuk menjemput dan mengedarkan Narkotika jenis Ganjanya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Dikarenakan Terdakwa I Ridho ingin berangkat sekolah Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi yang menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II Rifahi menelpon Terdakwa I Ridho dengan beralasan Terdakwa II Rifahi tidak memiliki kendaraan bermotor lalu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi yang pada akhirnya juga menjemput Narkotika jenis Ganja bersama Terdakwa II Rifahi yang berlokasi sesuai arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) yang berada di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Setelah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sampai di lokasi tersebut Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DEDEN (DPO) berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Pada sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi menerima paketnya berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Dikarenakan tidak bisa dibawa oleh Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sekaligus maka dibawa 1 (satu) per 1 (satu) dengan mengendarai sepeda motor untuk dibawa pulang dan disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok sesampainya didalam kontrakan terdapat SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



SARMILIH. Selanjutnya Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi kembali lagi menuju lokasi Cipayung depan Toko Planet Ban untuk mengambil 1 (satu) dus lagi dan dibawa pulang serta disimpan juga di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok. Setelah 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, lalu Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk membongkar dan merapikan isi 2 (dua) dus ukuran besar tersebut. Pada sekitar jam 16.00 WIB setelah selesai sekolah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra, sedangkan Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH berkumpul di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut sudah disusun rapih. Kemudian Terdakwa I Ridho memfoto Narkotika jenis Ganjanya tersebut dan dikirimkan kepada Sdr. DEDEN (DPO) lalu Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkan sesuai arahan dari Sdr. DEDEN (DPO). Dan Terdakwa I Ridho bersama-sama dengan Terdakwa III Putra, dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa benar sebagaimana arahan atau perintah dari Sdr. DEDEN (DPO) narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH bersama-sama sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH dengan jumlah yang berhasil diedarkan sekitar 30 (tiga puluh) kilogram dan sisanya belum sempat diedarkan hingga dilakukan penyitaan dan menjadi barang bukti di persidangan;

- Bahwa benar adapun peran dan tugas dari masing-masing terdakwa yaitu

1. Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, mengedarkan dengan cara maping/tempel, dan membagikan upah.

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFAH ALI BIN SAMSURI berperan menjemput/menerima narkoba jenis ganja, membongkar dan merapikan kardus berisi narkoba jenis ganja, dan mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar.

3. Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI berperan membongkar dan merapikan kardus berisi narkoba jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, dan mengedarkan dengan cara mapping/tempel.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 1056/NNF/2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 13 Maret 2024 melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF dengan uji pendahuluan : Positif, Uji Konfirmasi : Ganja. Dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut adalah **benar narkoba jenis Ganja**. Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidairel : melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 yatt (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa 1 MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, Terdakwa 2. MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa 3. PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebreekige ontwikkeling*) dalam diri Para Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Para Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Percobaan*

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Selanjutnya, adapun pengertian *permufakatan jahat* disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 20 bulan Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Jembatan Serong Rt.005/ Rw.002, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana dihubungi oleh Sdr. Deden (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil paket narkotika jenis Ganja di depan toko Planet Ban daerah Cipayung Kota Depok. Kemudian terdakwa I Muhammad Ridho Maulana bersama dengan terdakwa II Muhammad Rifahi als. Pai pergi untuk mengambil paket Narkotika jenis Ganja ke lokasi sesuai arahan dari Sdr. Deden (DPO) tersebut. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan petugas pengiriman paket JNT Ekspres yang tidak dikenal, terdakwa I dan terdakwa II menerima paket sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis Ganja. Setelah menerima narkotika tersebut, terdakwa I Muhammad Ridho Maulana dan terdakwa II Muhammad Rifahi membawa paket narkotika jenis Ganja tersebut ke kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Barat, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok.

Menimbang, bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut sudah ada Anak an. Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) yang mana terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, III dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah (dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah bersepakat dan mau bekerja sama untuk *mem-packing* dan mengedarkan narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram tersebut karena dijanjikan oleh Sdr. Deden (DPO) akan diberikan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah menyelesaikan pekerjaan terhadap 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja dan akan mendapat uang harian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa I Muhammad Ridho Maulana menyuruh terdakwa II Muhammad Rifahi als. Pai dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah als. Sultan (dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar dan merapihkan paket narkoba jenis Ganja. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan anak Muhammad Sultan Luthfiansyah kumpul di kontrakan yang beralamat di Kp. Bulak Barat, Kel.Cipayung, Kec.Cipayung, Kota Depok untuk memfoto narkoba jenis Ganja untuk dikirim kepada Sdr. Deden (DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I Ridho sedang berada dirumah yang beralamat Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, menurut keterangan Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi, pada saat itu Terdakwa I Ridho ditelepon oleh Sdr. DEDEN (DPO) disuruh untuk menjemput dan mengedarkan Narkoba jenis Ganjanya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram Narkoba jenis Ganja di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Dikarenakan Terdakwa I Ridho ingin berangkat sekolah Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi yang menjemput Narkoba jenis Ganja tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II Rifahi menelpon Terdakwa I Ridho dengan beralasan Terdakwa II Rifahi tidak memiliki kendaraan bermotor lalu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi yang pada akhirnya juga menjemput Narkoba jenis Ganja Bersama Terdakwa II Rifahi yang berlokasi sesuai arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) yang berada di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Setelah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sampai di lokasi tersebut Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DEDEN (DPO) berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkoba jenis Ganja. Pada sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi menerima paketnya berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkoba jenis Ganja. Dikarenakan tidak bisa dibawa oleh Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sekaligus maka dibawa 1 (satu) per 1 (satu) dengan mengendarai sepeda motor untuk dibawa pulang dan disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok sesampainya didalam kontrakan terdapat SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH AIS SULTAN Bin SARMILIH. Selanjutnya Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi kembali lagi menuju lokasi Cipayung depan Toko Planet Ban untuk mengambil 1 (satu) dus lagi dan dibawa pulang serta disimpan juga di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok. Setelah 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkoba jenis Ganja disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung,

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, lalu Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk membongkar isi 2 (dua) dus ukuran besar tersebut. Pada sekitar jam 16.00 WIB setelah selesai sekolah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra, sedangkan Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH berkumpul di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut sudah disusun rapih. Kemudian Terdakwa I Ridho memfoto Narkotika jenis Ganjanya tersebut dan dikirimkan kepada Sdr. DEDEN (DPO) lalu Sdr. DEDEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk simpan saja Narkotika jenis Ganjanya dan menunggu arahan dari Sdr. DEDEN (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “ Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hokum apabila bertentangan dengan hokum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut). Kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Chandro Gosend, saksi M. Faisal Nasution dan saksi Muhammad Sultan Lutfiyansyah Als Sultan Bin Sarmilih (dalam penuntutan terpisah) dengan alat

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



bukti lain, termasuk dengan keterangan **Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI** yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH telah menerima dan mengedarkan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali pekerjaan : pekerjaan ke-1 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram narkotika jenis ganja; pekerjaan ke-2 sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram narkotika jenis ganja; dan pekerjaan ke-3 sebanyak 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja dengan cara menempel sesuai perintah dari Sdr. DEDEN (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ridho mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. DEDEN (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Pekerjaan ke-1, pada bulan Desember 2023 di daerah Tangerang dekat Bandara Soekarno Hatta sebanyak 1 (satu) karung ukuran besar berisikan 20 (dua puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja, yang melakukan penjemputan dan menerima paket berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa I dan terdakwa III PUTRA;

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



2. Pekerjaan ke-2, pada bulan Januari 2024 di daerah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) dus ukuran besar berisikan 30 (tiga puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja, yang melakukan penjemputan dan menerima paket berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa 1 dan terdakwa III PUTRA;

3. Pekerjaan ke-3, pada bulan Februari 2024 di daerah Cipayang depan toko Planet Ban sebanyak 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja, yang melakukan penjemputan dan menerima paket berisikan Narkotika jenis Ganja adalah terdakwa I Ridho dan terdakwa II Rifahi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI terkait pekerjaan ke-1 Narkotika jenis Ganja seberat 20 (dua puluh) kilogram bahwa Sdr. DEDEN (belum tertangkap) memberikan uang bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH bagi 2 (dua) dengan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI terkait pekerjaan ke-2 Narkotika jenis Ganja seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH dan Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI baru mendapatkan uang harian saat melakukan penjemputan Narkotika jenis Ganjanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berdua tapi Sdr. DEDEN (belum tertangkap) menjanjikan akan membayar beserta pekerjaan yang berikutnya setelah selesai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan ke-3 mengedarkan narkotika jenis ganja seberat 50 (lima puluh) kilogram yang melakukan adalah Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAH ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mendapatkan uang harian saja setiap harinya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berempat namun Sdr. DEDED (Belum tertangkap) menjanjikan akan membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila sudah menyelesaikan pekerjaan terhadap 50 (lima puluh) kilogram narkotika jenis ganja termasuk pekerjaan yang 30 (tiga puluh) kilogram.

Menimbang, bahwa waktu kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ridho pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok dapat ditemukan dan disita barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram ditemukan berada diatas lemari dalam kamar tidur yang disimpan oleh terdakwa I Ridho sebelum penangkapan berikut 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan nomor telepon : 089521187863 ditemukan samping terdakwa I Ridho diatas kasur;

Menimbang, bahwa selain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ridho juga telah melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Muhammad Rifahi, Terdakwa III Putra dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 09.15 WIB dengan barang bukti Narkotika yang berada didalam kontrakan berupa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima)

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening dan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (Sembilan ratus lima belas) gram berikut barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767 ditemukan samping terdakwa II Rifahi diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710 ditemukan samping terdakwa III Putra diatas karpet yang disimpan sebelum penangkapan, 1 (satu) Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 355010713816866, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 355010713816874 dan Nomor telepon 085781859612 / 089630693967 ditemukan samping Anak yang Berkonflik dengan Hukum (SAKSI ANAK) atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH (berkas terpisah) diatas karpet;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada pekerjaan ke-3 narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I Ridho sedang berada dirumah yang beralamat Jembatan Serong RT 005 / RW 002, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, menurut keterangan Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi, pada saat itu Terdakwa I Ridho ditelepon oleh Sdr. DEDEN (DPO) disuruh untuk menjemput dan mengedarkan Narkotika jenis Ganjanya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Dikarenakan Terdakwa I Ridho ingin berangkat sekolah Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi yang menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa II Rifahi menelpon Terdakwa I Ridho dengan beralasan Terdakwa II Rifahi tidak memiliki kendaraan bermotor lalu Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi yang pada akhirnya juga menjemput Narkotika jenis Ganja bersama Terdakwa II Rifahi yang berlokasi sesuai arahan dari Sdr. DEDEN (DPO) yang berada di daerah Cipayung depan Toko Planet Ban. Setelah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sampai di lokasi tersebut

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi bertemu dengan seorang kurir dari JNT Ekspres yang tidak dikenal dengan membawa paket yang dikirim oleh Sdr. DE DEN (DPO) berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Pada sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi menerima paketnya berupa 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja. Dikarenakan tidak bisa dibawa oleh Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi sekaligus maka dibawa 1 (satu) per 1 (satu) dengan mengendarai sepeda motor untuk dibawa pulang dan disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok sesampainya didalam kontrakan terdapat SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH. Selanjutnya Terdakwa I Ridho dan Terdakwa II Rifahi kembali lagi menuju lokasi Cipayung depan Toko Planet Ban untuk mengambil 1 (satu) dus lagi dan dibawa pulang serta disimpan juga di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok. Setelah 2 (dua) dus ukuran besar berisikan 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja disimpan di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok, lalu Terdakwa I Ridho menyuruh Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH untuk membongkar dan merapikan isi 2 (dua) dus ukuran besar tersebut. Pada sekitar jam 16.00 WIB setelah selesai sekolah Terdakwa I Ridho dan Terdakwa III Putra, sedangkan Terdakwa II Rifahi dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH berkumpul di kontrakan yang beralamat Kp. Bulak Barat, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok lalu 50 (lima puluh) kilogram Narkotika jenis Ganja tersebut sudah disusun rapih. Kemudian Terdakwa I Ridho memfoto Narkotika jenis Ganjanya tersebut dan dikirimkan kepada Sdr. DE DEN (DPO) lalu Sdr. DE DEN (DPO) menyuruh Terdakwa I Ridho untuk mengedarkan sesuai arahan dari Sdr. DE DEN (DPO). Dan Terdakwa I Ridho bersama-sama dengan Terdakwa III Putra, dan SAKSI ANAK atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH Als SULTAN Bin SARMILIH mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana arahan atau perintah dari Sdr. DE DEN (DPO) narkotika jenis ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram oleh Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFAH I ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI dan

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Saksi anak atas nama MUHAMMAD SULTAN LUTHFIYANSYAH AIS SULTAN Bin SARMILIH dengan jumlah yang berhasil diedarkan sekitar 30 (tiga puluh) kilogram dan sisanya belum sempat diedarkan hingga dilakukan penyitaan dan menjadi barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun peran dan tugas dari masing-masing terdakwa yaitu

1. Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA AIS RIDHO Bin MULANIH berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, mengedarkan dengan cara maping/tempel, dan membagikan upah.
2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFAH ALS PAI BIN SAMSURI berperan menjemput/menerima narkotika jenis ganja, membongkar dan merapikan kardus berisi narkotika jenis ganja, dan mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar.
3. Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI AIS PUTRA Bin YEDI SETIADI berperan membongkar dan merapikan kardus berisi narkotika jenis ganja, mengemas (mempacking) menjadi paket siap edar, dan mengedarkan dengan cara maping/tempel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Bekasi Utama pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis ganja golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan berat yang telah dilakukan penimbangan adalah:

1. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram
2. 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1) ; 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya **17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram**;

3. 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya **915 (sembilan ratus lima belas) gram**;

Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari Terdakwa I MUHAMMAD RIDHO MAULANA ALS RIDHO BIN MULANIH, Terdakwa II MUHAMMAD RIFAH I ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa III PUTRA ANDHIKA SETIADI ALS PUTRA BIN YEDI SETIADI, dan Anak MUHAMMAD SULTAN LUTFIYANSYAH ALS SULTAN BIN SARMILIH (dalam berkas dan penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 1056/NNF/2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 13 Maret 2024 melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan Nomor barang bukti 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF dengan uji pendahuluan : Positif, Uji Konfirmasi : **Ganja**. Dengan Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0533/2024/OF s.d 0542/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut adalah **benar narkotika jenis Ganja**. Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, 3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : ganja dan handphone karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Muhammad Ridho Maulana masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa 1. MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, Terdakwa 2. MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa 3. PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. MUHAMMAD RIDHO MAULANA Als RIDHO Bin MULANIH, Terdakwa 2. MUHAMMAD RIFAHI ALS PAI BIN SAMSURI, Terdakwa 3. PUTRA ANDHIKA SETIADI Als PUTRA Bin YEDI SETIADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Brutto seluruhnya 54 (lima puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) 867208060210524, Nomor IMEI (Slot SIM 2) 867208060210532 dan Nomor telepon 089521187863.

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus ukuran besar yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode A1-A16), 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode B1), 24 (dua puluh empat) bungkus kertas coklat berlakban tulisan "FRAGILE" yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode C1-C24), 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode D1-D6), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode E1), 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode F1-F5) dengan berat Brutto seluruhnya 17.420 (tujuh belas ribu empat ratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna silver, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) pack plastik bening, serta 1 (satu) pack plastik klip bening;

- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisikan batang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja (kode G1-G3) dengan berat brutto seluruhnya 915 (sembilan ratus lima belas) gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 867208060210524, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 867208060210532 dan Nomor telepon 089521187863.

- 1 (satu) buah Handphone merk infinix Hot 10S warna ungu dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 352975341199161, Nomor IMEI (Slot SIM 2) : 352975341199179 dan Nomor telepon 089635994767.

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna merah dengan Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 356606641244854 dan Nomor telepon 087877901710

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ari Indah Setyorini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube, S.H